

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PURWAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: HK.02.01/Kep. 05 -DPRD/2023
HK.02.01/Kep. 05 -HUK/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANNE RATNA MUSTIKA : Bupati Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AHMAD SANUSI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
3. SRI PUJI UTAMI : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. NENG SUPARTINI P : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. WARSENO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Purwakarta, Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 123 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor HK.02.01/Kep.13/DPRD/IX/2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang :

1. Bangunan Gedung;
2. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua,

ttd

AHMAD SANUSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Wakil Ketua,

ttd

SRI PUJI UTAMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Wakil Ketua,

ttd

NENG SUPARTINI P

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Wakil Ketua,

ttd

WARSENO